

**EVALUASI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
(Studi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim)**

(Tesis)

Oleh

**AHMAD ALFARABI
NPM 1926021020**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

EVALUASI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (Studi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim)

Oleh

Ahmad Alfarabi

Penelitian dilatarbelakangi oleh kebijakan KPU menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 195 tahun 2022 tentang SIPOL sebagai aplikasi khusus untuk memverifikasi data partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dan manfaat serta permasalahan dalam penggunaan SIPOL yang menjadi rekomendasi dari hasil evaluasi untuk diperbaiki sehingga output dari penggunaan SIPOL menjadi lebih terlegitimasi oleh peserta pemilu juga meminimalisir sengketa administrasi. Peneliti mengevaluasi SIPOL dari aspek administrasi, judicial dan politik serta 12 Prinsip penggunaan teknologi sistem informasi dalam pemilu. Metode penelitian menggunakan tipe kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dan observasi partisipatif menjadi data primer penelitian serta dokumentasi sebagai data sekunder. Analisis data diawali dengan mereduksi data lalu disederhanakan kemudian ditampilkan untuk ditarik kesimpulan sehingga data menjadi lebih jelas lalu divalidasi menggunakan teknik triangulasi metode yaitu usaha mengecek keabsahan data temuan yang dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Aplikasi SIPOL mudah digunakan tapi permasalahan justru muncul pada lemahnya regulasi sehingga menyebabkan KPU Kabupaten Muara Enim menghadapi sengketa administrasi di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Aplikasi SIPOL juga masih perlu ditingkatkan pada aspek jaringan yang sering menyebabkan *server down* dan berdampak terhadap bertambahnya waktu dalam memverifikasi data partai politik.

Kata Kunci: SIPOL, Evaluasi Administrasi, Judicial, dan Politik.

ABSTRACT

EVALUATION OF POLITICAL PARTY INFORMATION SYSTEMS IN THE 2024 GENERAL ELECTIONS

(Study at the General Election Commission of Muara Enim Regency)

By

Ahmad Alfarabi

The research is motivated by the KPU's policy of using the Political Party Information System (SIPOL) based on KPU RI Decree Number 195 of 2022 concerning SIPOL as a special application to verify data on political parties participating in the 2024 election. This research aims to determine the impact and benefits as well as problems in using SIPOL which is the recommendation from the evaluation results to be improved so that the output from using SIPOL becomes more legitimized by election participants as well as minimizing administrative disputes. Researchers evaluate SIPOL from administrative, judicial and political aspects as well as 12 principles of using information system technology in elections. The research method uses a descriptive qualitative type with data collection techniques, namely interviews and participatory observation as primary research data and documentation as secondary data. Data analysis begins with reducing the data and then simplifying it and then showing it to draw conclusions so that the data becomes clearer and then validating it using a method triangulation technique, namely an attempt to check the validity of the finding data which is carried out using more than one data collection technique to obtain the same data. The SIPOL application is easy to use but the problem arises from weak regulations, causing the Muara Enim Regency Election Commission to face administrative disputes at the South Sumatra Province Bawaslu. The SIPOL application also still needs to be improved on the network aspect which often causes server downtime and results in increased time for verifying political party data.

Keywords: *SIPOL, Administrative Evaluation, Judicial, and Politics.*

**EVALUASI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
(Studi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim)**

Oleh

AHMAD ALFARABI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**


Judul Tesis : **EVALUASI SISTEM INFORMASI PARTAI
POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
(Studi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Muara Enim)**

Nama Mahasiswa : **Ahmad Alfarabi**

No. Pokok Mahasiswa : **1926021020**

Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



MENYETUJUI
1. Komisi Pembimbing

Arizka Warganegara, Ph.D.
NIP 19810620 200604 1 003

Dr. Tabah Maryanah, M.Si.
NIP 19710604 200312 2 001

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung


Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP 19601010 198603 1 006

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Arizka Warganegara, Ph.D.**

a/h 


Penguji Utama

: **Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A.**



Sekretaris

: **Dr. Tabah Maryanah, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP 19610807 198703 2 001



3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.

NIP 19710415 199803 1 005



Tanggal Lulus Ujian Tesis : **06 Februari 2023**

PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan Judul: Evaluasi Sistem Informasi Partai Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim) adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut dengan plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya juga bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 6 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Ahmad Alfarabi
NPM.1926021020

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Palembang pada 13 September 1987. Penulis merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Daludin. dan Ibu Nita Hartini., Menikah dengan Zahrah Isnania dan di anugrahi 2 Putra dan 1 Putri, bernama Isa Alaqsha, Muhammada Alharami, Fatimah Alzahrah Nabawiyah. penulis menempuh pendidikan di SD Negeri 2 Kenten Laut Talang Kelapa Musi Banyuasin, MTS PonPes ASSALAM Sungai Lilin Musi Banyuasin, SMA Muhammadiyah 1 Palembang, Program Sarjana Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Bengkulu 2005. Penulis merupakan Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2015 dan melanjutkan Pendidikan Program PascaSarjana di Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung pada tahun 2019 pada konsentrasi Tata Kelola Pemilu melalui program Beasiswa Tata Kelola Pemilu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

MOTTO

“Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah,
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(QS. Al-Mujadalah: 11)

"Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputus semua amalnya
kecuali 3 (tiga) yaitu 1. Shadaqah Jariyah, 2. Ilmu Yang Bermanfaat, 3. Do'a
Anak Sholeh dan Sholeha”

(HR. Muslim No. 1631)

“Demi Masa”

Masa Lalu Adalah Jalan Yang Sudah Dilalui,
Masa Kini Adalah Jalan Yang Sedang Dijalani
Masa Depan Adalah Jalan yang Lurus”

(Ahmad Alfarabi)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah berkat Rahmat Allah SWT Tesis ini saya persembahkan untuk:

Terkhusus:

**Keempat Orang Tuaku, Istriku dan Ketiga Anakku, Kakak, Adik, Ayuk,
beserta Keluarga Besarku juga Almarhum Om Nekson dan Dek Taufik**

yang selalu mendoakan dan mendukung penulis baik suka maupun duka

Serta:

Guruku dan Almamater Universitas Lampung

yang telah memberikan ilmu bermanfaat kepada penulis, semoga senantiasa

menjadi amal yang tak terputus hingga hari perhitungan kelak

dan:

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

yang telah memberikan Beasiswa kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan

Magister dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi KPU RI dalam

menyelenggarakan Pemilu di masa yang akan datang.

SANWACANA

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan atas segala nikmat dan rahmat Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: “Evaluasi Sistem Informasi Partai Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim)” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, sulit untuk dapat menyelesaikan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu pemerintahan, Terima kasih atas Nasehat dan Ilmu yang diberikan;
5. Bapak Arizka Warganegara, Ph.D. selaku Pembimbing Utama yang peduli dan selalu memberikan saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini, saya doakan semoga Bapak sehat terus dan segera menjadi Profesor;
6. Ibu Dr. Tabah Maryanah selaku Pembimbing Kedua yang sabar dan baik hati, terima kasih telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini, saya doakan juga semoga Ibunda dalam keadaan sehat selalu dan juga segera menjadi Profesor;
7. Bapak Dr. Robi Cahyadi K, S.IP.,M.A selaku Penguji tesis saya, terima kasih atas masukan dan kesempatan yang diberikan serta kebaikan bapak yang berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukan yang padat;
8. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan;
9. Seluruh Staf administrasi Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan;

10. Teman-teman Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan tahun 2019 untuk kebersamaan dan pengalaman selama penulis belajar;
11. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim yang selalu membantu dan mensupport dalam penyelesaian tesis ini;
12. Seluruh pihak yang mungkin penulis tidak bisa tuliskan, semoga hidup kita bahagia, Aamiin;

Bandar Lampung, 6 Februari 2023

Ahmad Alfarabi

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Evaluasi Kebijakan Publik	13
2.2 Evaluasi Sistem Informasi.....	14
2.3 Evaluasi Kebijakan SIPOL	16
BAB III.....	21
METODE PENELITIAN.....	21
3.1 Tipe Penelitian	21
3.2 Fokus Penelitian.....	21
3.3 Informan.....	21
3.4 Sumber Data.....	22
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.6 Teknik Analisis Data.....	24
3.7 Teknik Validasi Data	24

BAB IV	26
GAMBARAN UMUM	26
4.1 Tahapan Pendaftaran Partai Politik pada Pemilu Tahun 2024.....	26
4.2 Tahapan Verifikasi Partai Politik Pemilu Tahun 2024.	28
4.3 Implementasi SIPOL pada Pemilu.....	34
BAB V	40
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
5.1 Manfaat SIPOL	40
5.2 Hambatan SIPOL	44
5.3 Evaluasi SIPOL.....	47
5.3.1 Evaluasi Administrasi	48
5.3.2 Evaluasi Judisial.....	51
5.3.2 Evaluasi Politik	53
5.4 Rekomendasi Penelitian.....	56
BAB VI.....	57
KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
6.1 Kesimpulan	57
6.2 Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.	6
Tabel 2. Informan Penelitian.....	22
Tabel 3. Dasar Hukum Verifikasi Partai Politik Pemilu Tahun 2024.....	28
Tabel 4. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir.....	20
Gambar 2. Halaman Login SIPOL.....	27
Gambar 3. Kegiatan Verifikasi Administrasi Partai Politik.....	32
Gambar 4. Observasi Peneliti Pada Tahapan Verifikasi Administrasi	36
Gambar 5. Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Poltiik Bulan Bintang.....	76
Gambar 6. Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Garuda.....	76
Gambar 7. Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Perindo	76
Gambar 8. Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai PSI.....	77
Gambar 9. Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Buruh	77
Gambar 10. Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Gelora.....	77
Gambar 11. Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Hanura.....	78

DAFTAR SINGKATAN

Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
BPU	: Badan Penyelenggara Pemilu
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KPUD	: Komisi Pemilihan Umum Daerah
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
Parpol	: Partai Politik
Pemilu	: Pemilihan Umum
PPI	: Panitia Pemilihan Indonesia
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
SDM	: Sumber Daya Manusia
SISKOHAT	: Sistem Komunikasi Haji Terpadu
SIDALIH	: Sistem Informasi Data Pemilih
SIPOL	: Sistem Informasi Partai Politik

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan pemilihan umum ini dilaksanakan oleh suatu badan penyelenggara pemilu yang disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagai penyelenggara pemilu, KPU memiliki visi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Kemajuan teknologi informasi memberi peluang pengelolaan data dan informasi yang lebih cepat dan akurat sehingga perlu dimanfaatkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan yang salah satu diantaranya adalah Partai Politik. Partai Politik (Parpol) merupakan salah satu elemen penting untuk konsolidasi demokrasi yang sehat karena kualitas parpol berpengaruh dalam menentukan keterwakilan dan akuntabilitas politik. Parpol memiliki peran sentral untuk menyalurkan aspirasi masyarakat guna untuk mencapai kesejahteraan hidup berbangsa dan bernegara, atau dengan kata lain parpol juga memainkan peran sebagai penghubung yang strategis antara pemerintah dengan warga negara.

Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisasir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya

yang terdiri dari atas orang-orang yang bersatu, untuk memperpromosikan kepentingan nasional secara bersama-sama, berdasarkan prinsip-prinsip dan hal-hal yang mereka setuju. Partai Politik calon peserta Pemilu dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- b. Memiliki kepengurusan di seluruh Provinsi;
- c. Memiliki kepengurusan di 75% jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi;
- d. Memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota;
- e. Menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan tingkat pusat;
- f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1 dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA;
- g. Mempunyai Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h. Menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU;
- i. Menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik pada Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
- j. Memperhatikan 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Partai Politik merupakan salah satu bentuk perwujudan keabsahan berserikat sebagai salah satu persyaratan negara demokrasi. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. Partai politik adalah salah satu bentuk pengelompokan warganegara dari kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Partai Politik sebagai organisasi yang terukur dan terstruktur sebagai perkembangan demokrasi modern yaitu demokrasi perwakilan. Tujuan kelompok ini juga adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik secara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Kategori Partai Politik calon peserta Pemilu yang dapat menjadi calon peserta Pemilu adalah:

- a. Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir;
- b. Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan memiliki keterwakilan ditingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
- c. Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan tidak memiliki keterwakilan ditingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
- d. Partai Politik yang tidak menjadi peserta Pemilu dalam Pemilu terakhir. Partai Politik ditetapkan menjadi peserta Pemilu jika memenuhi persyaratan berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi.

Pemilu juga merupakan sarana menyalurkan aspirasi rakyat untuk memilih pemimpin baik di legislatif maupun di pemerintahan. Pemilu yang terlaksana secara demokratik akan menghasilkan penyelenggara pemerintahan hasil pemilu yang memiliki legitimasi di mata rakyat. Pemilu di Indonesia telah memiliki pengalaman panjang dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), baik yang diselenggarakan dalam rejim pemerintahan yang otoritarian ataupun demokratis. Pemilu pertama diselenggarakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan Konstituante. Banyak pihak menilai bahwa Pemilu 1955 diselenggarakan secara demokratis, Pemilu 1955 kemudian melahirkan tata politik yang kemudian dikenal secara populer dengan sebutan “periode demokrasi parlementer” atau “periode demokrasi liberal”. Dalam kurun waktu 32 tahun (1966-1998), Indonesia berada dalam periode pemerintahan Orde Baru dengan watak dan karakter rejim otoritarian yang mendominasi sistem politik dan pemerintahan.

Rejim Orde Baru telah menyelenggarakan Pemilihan Umum pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Namun demikian, penyelenggaraan pemilu tersebut masih jauh dari nilai-nilai demokrasi. Rekayasa, intimidasi, minimnya kontestasi, dan ketidaksetaraan di antara peserta pemilu

menjadi sebagian dari karakter penyelenggaraan pemilu-pemilu selama periode Orde Baru. Pemilu pertama yang diselenggarakan oleh pemerintahan Orde Baru dilakukan pada tahun 1971 dan mengikutsertakan 10 Parpol. Namun, setelahnya, pemerintah menerapkan kebijakan fusi Parpol di tahun 1973 dengan memaksa Parpol-Parpol berideologi Islam bergabung ke dalam PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Sementara itu Parpol-Parpol yang berideologi nasionalis dan Kristen untuk bergabung ke dalam PDI (Partai Demokrasi Indonesia). Pemerintah sendiri kemudian memperkuat Golkar (Golongan Karya) sebagai sebuah mesin politik bagi penguasa dengan melibatkan aktor militer dan birokrasi.

Kebijakan fusi kemudian diikuti oleh kebijakan asas tunggal dan kebijakan massa mengambang untuk seluruh Parpol di tahun 1985. Tidak mengherankan jika kemudian Golkar selalu menjadi pemenang di setiap pemilu pada era Orde Baru. Bagi pemerintah Orde Baru, pemilu hanya merupakan instrumen politik untuk mendapat legitimasi kekuasaan. Pasca Orde Baru, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu dengan mengedepankan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali secara berkala. Pemilu pertama di periode Reformasi ini diselenggarakan pada tahun 1999 dan disusul dengan secara rutin setiap lima tahunan di tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019. Sejak Pemilu 2004, Indonesia menyelenggarakan dua jenis pemilu yang baru, yakni pemilu presiden/wakil presiden secara langsung dan pemilu DPD (Dewan Perwakilan Daerah) sebagai bagian dari pemilu legislatif. Sebelumnya, hanya dikenal pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Bahkan, sejak tahun 2005, Indonesia juga telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah (Pilkada) secara langsung untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur di tingkat Provinsi dan Bupati/Wakil Bupati di tingkat kabupaten serta Walikota/Wakil Walikota di tingkat kota. Atas dasar pertimbangan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu, Indonesia juga telah melaksanakan Pilkada secara serentak pada tahun 2015, 2017, dan 2018. Pada Pemilu 2019, Indonesia juga telah menyelenggarakan pemilu secara serentak untuk lima jenis pemilu, yakni pemilu Presiden/Wakil Presiden (pemilu eksekutif) dan pemilu untuk memilih anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan

DPRD Kabupaten/Kota (pemilu legislatif). Untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien maka KPU membuat kebijakan terkait penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagai aplikasi khusus dalam proses pendaftaran dan verifikasi calon peserta pemilu.

Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut SIPOL adalah sistem informasi yang digunakan pada tahapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu bertujuan untuk memfasilitasi Partai Politik menginput data kepengurusan dan keanggotaan di setiap tingkatan mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan, serta sebagai sistem informasi untuk memutakhirkan data Partai Politik yang dapat di akses kembali oleh Partai Politik setelah penetapan Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024. Desain SIPOL selain ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada Parpol dalam mengisi data kepengurusan dan keanggotaan juga di tujukan untuk membantu kinerja KPU dalam melakukan verifikasi administrasi juga faktual di lapangan.

SIPOL merupakan suatu aplikasi khusus yang digunakan sebagai alat pendukung dalam mengelola data partai politik serta melakukan penelitian terhadap data tersebut oleh. SIPOL membantu Partai Politik untuk menginput data Partai mulai dari Profile Partai, Anggota Partai, Pengurus Partai, Kantor Partai, Pengecekan Kegandaan Identik Anggota Partai, Pengecekan Potensi Kegandaan Anggota Partai, dan Cetak Formulir. Dengan adanya aplikasi ini, dapat mempermudah KPU dan Partai Politik dalam pendataan semua pengurus dan anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia. Partai Politik dapat melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol. Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan meliputi:

- a. Kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
- b. perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
- c. keanggotaan Partai Politik;
- d. domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.

No	Peneliti	Judul, Publisher	Konsep Teori	Hasil Penelitian
1	Aditya Susmono Tyas Wisanggeni, 2019	<i>Sistem informasi partai politik (sipol) dalam verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2019</i> <i>Vol. 2 No. 2, Edisi Mei 2021</i> <i>Jurnal KPU RI</i>	SIPOL adalah salah satu upaya KPU selaku Penyelenggara Pemilu untuk menghasilkan Pemilu berintegritas melalui tata kelola Pemilu yang baik. Pemilu yang baik dimulai dari pembuatan aturan, pelaksanaan, dan proses adjudikasi aturan tersebut. Mozaffar & Schedler dalam Asrinaldi (2020)	SIPOL sangat membantu KPU Kabupaten dalam proses verifikasi partai politik Peserta Pemilu tahun 2019 secara efektif dan efisien. Namun, SIPOL belum dapat dimanfaatkan secara optimal yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: 1. Ketidaksiapan pengurus partai politik (di tingkat pusat dan di tingkat kabupaten/kota) untuk menggunakan SIPOL sebagai sarana dalam proses verifikasi partai politik; 2. Data keanggotaan partai politik yang di-input ke dalam SIPOL tidak sesuai dengan data yang terdapat di lapangan, sehingga banyak anggota partai politik hasil <i>sampling</i> yang tidak mengakui/mendukung partai politiknya karena tidak merasa menjadi anggota partai politik tersebut dan baru mengetahuinya pada saat verifikasi faktual oleh KPU; dan 3. Pengurus partai politik tingkat pusat tidak mendelegasikan kewenangan kepada operator SIPOL partai politik di tingkat kabupaten/kota untuk mengelola data keanggotaan partai politik dalam SIPOL, sehingga operator SIPOL

				partai politik di tingkat kabupaten/kota mengalami kesulitan dalam melakukan perubahan dan perbaikan data keanggotaan tingkat kabupaten/kota.
2	Ovelio Layuk. 2019	<i>Analisis Aplikasi Sipol Dalam Verifikasi Partai Politik Pemilu 2019,</i> Edisi Mei 2021 Jurnal KPU RI	Demokrasi adalah cara bagaimana menggunakan aplikasi sistem teknologi informasi untuk membimbing, memperbaiki, dan melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi. (Stephen Coleman & Donald F. Norris, 2005)	Secara umum dengan adanya SIPOL memungkinkan pembenahan Partai Politik secara lebih baik dan secara profesional. Hal ini ditandai dengan dilakukannya pembagian peran antar struktur kelembagaan Partai Politik yang lebih rasional dan transparan dalam pengelolaan administrasi keanggotaan dan kepengurusan. Secara khusus menunjukkan bahwa beberapa Partai Politik meskipun terdapat kendala yang mendasar tetapi telah hadir keseriusan Partai Politik dalam melakukan penguatan kelembagaan, terutama terkait dengan keakuratan data partai dan database Partai Politik yang valid.
3	Dian Tria Rahayu, 2020	<i>Sipol dalam proses pendaftaran peserta pemilu tahun 2019 di kota surabaya</i> Edisi 2, September 2020, Jurnal KPU RI	Terdapat 4 indikator pemilu berintegritas yaitu Transparan, Akuntabel, Jujur dan Akurat. Ramlan Surbakti (2016)	Sistem informasi partai politik (SIPOL) yang diterapkan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2019 mampu mendukung KPU dalam menghasilkan pemilu berintegritas. Hal ini disebabkan SIPOL tersebut telah memenuhi 4 (empat) indikator pemilu berintegritas .1.transparan, 2.akuntabel, 3.jujur dan 4.akurat. Dengan semakin berintegritasnya penyelenggaraan Pemilu

yang dilaksanakan oleh KPU akan memberikan dampak positif dalam penguatan kelembagaan KPU dan proses demokrasi elektoral di Indonesia.

Sumber : Jurnal KPU RI

Penelitian terdahulu tentang SIPOL sebagaimana yang telah diuraikan di atas, SIPOL yang digunakan KPU Pada Pemilu Tahun 2019 masih memiliki banyak kelemahan sehingga mendorong KPU untuk melakukan perbaikan. Kelemahan tersebut di antaranya adalah kebijakan yang mewajibkan Parpol harus menggunakan SIPOL menjadi Isu strategis Serta pada sisi sekuritas atau keamanan dan server SIPOL yang masih menjadi kekhawatiran. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 cukup efektif dan efisien. Namun, SIPOL belum dapat dimanfaatkan secara optimal yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Ketidaksiapan pengurus partai politik (di tingkat pusat dan di tingkat kabupaten/kota) untuk menggunakan SIPOL sebagai sarana dalam proses verifikasi partai politik;
- b. Data keanggotaan partai politik yang di-input ke dalam SIPOL tidak sesuai dengan data yang terdapat di lapangan, sehingga banyak anggota partai politik hasil sampling yang tidak mengakui/mendukung partai politiknya karena tidak merasa menjadi anggota partai politik tersebut dan baru mengetahuinya pada saat verifikasi faktual oleh KPU; dan
- c. Pengurus partai politik tingkat pusat tidak mendelegasikan kewenangan kepada operator SIPOL partai politik di tingkat kabupaten/kota untuk mengelola data keanggotaan partai politik dalam SIPOL, sehingga operator SIPOL partai politik di tingkat kabupaten/kota mengalami kesulitan dalam melakukan perubahan dan perbaikan data keanggotaan tingkat kabupaten/kota.

Kemudian hasil penelitian dari Ovelio Layuk yaitu SIPOL merupakan sebuah sistem aplikasi yang dibangun untuk membantu KPU dan Partai Politik dalam menjalankan pekerjaan yang terkait dengan tahapan pendaftaran dan

verifikasi Parpol sebagai peserta Pemilu. Dengan bantuan SIPOL, KPU dapat memverifikasi data Partai Politik beserta komponen- komponennya lebih cepat walaupun dengan jumlah sumber daya manusia (ASN) di kantor KPU Kabupaten/Kota sebanyak 15 orang. Jumlah ini secara kuantitas sangatlah terbatas untuk menjalankan proses tahapan Pemilu yang begitu kompleks apalagi tahapan verifikasi Parpol bersamaan dengan tahapan Pilkada.

Pengalaman Pemilu Tahun 2014 pada tahapan verifikasi dimana SIPOL belum disyaratkan sebagai hal yang wajib digunakan sebagai aplikasi atau alat verifikasi sehingga membuat waktu dan tenaga terkuras hanya untuk mengurutkan dan mencocokkan data dengan salinan kertas (hardcopy). Tidak gampang untuk memeriksa data yang begitu banyak dengan jumlah Partai Politik yang sama banyaknya untuk diverifikasi. Dibutuhkan tenaga, pikiran serta waktu yang cukup untuk memeriksa berkas secara seksama dan teliti, kesehatan harus terjaga dengan baik karena beban kerja yang begitu banyak selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Psikologi juga terpengaruh karena tekanan durasi waktu yang terbatas, artinya ada waktu yang membatasi verifikator untuk segera menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan.

Situasi tersebut membuat kinerja verifikator tidak maksimal dan terkesan dipaksakan. Dampaknya adalah hasil verifikasi tidak akurat dan asal-asalan saja, Begitu juga dengan Partai Politik, diketahui bahwa penerapan SIPOL telah memberi dampak bagi Partai Politik. Secara umum dengan adanya SIPOL memungkinkan pembenahan Partai Politik secara lebih baik dan secara profesional. Hal ini ditandai dengan dilakukannya pembagian peran antar struktur kelembagaan Partai Politik yang lebih rasional dan transparan dalam pengelolaan administrasi keanggotaan dan kepengurusan. Secara khusus menunjukkan bahwa di beberapa Partai Politik meskipun terdapat kendala yang mendasar tetapi telah hadir keseriusan Partai Politik dalam melakukan penguatan kelembagaan, terutama terkait dengan keakuratan data partai dan database Partai Politik yang baik.

Berdasarkan analisis data oleh Dian Tria Rahayu yang berjudul SIPOL dalam proses pendaftaran peserta Pemilu di kota Surabaya suatu studi tentang pendaftaran Partai Politik dalam Prespektif Pemilu Berintegritas, sistem informasi

partai politik (SIPOL) yang diterapkan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2019 mampu mendukung KPU dalam menghasilkan pemilu berintegritas. Hal ini disebabkan SIPOL tersebut telah memenuhi 4 (empat) indikator pemilu berintegritas. Seperti indikator transparan, akuntabel, jujur dan akurat. Dengan semakin berintegritasnya penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU memberikan dampak positif dalam penguatan kelembagaan KPU dan proses demokrasi elektoral di Indonesia.

Indikator Pemilu berintegritas pertama yaitu transparan dibuktikan SIPOL dengan publikasi data Partai Politik yang mendaftar pada Pemilu 2019 yang bisa diakses luas oleh masyarakat. Indikator kedua yaitu akuntabel, dapat dilihat bahwa sistem informasi ini membantu sebagai media komunikasi dengan Partai Politik mengenai tahapan pendaftaran dan verifikasi Parpol. Dalam komunikasi itulah KPU memberikan pertanggungjawaban melalui memberikan jawaban dengan bukti. Jujur sebagai indikator ketiga, dapat dilihat dari pengaruh SIPOL dalam mendorong penyelenggaraan Pemilu yang jujur dikarenakan apa yang mereka lakukan atau katakan berkaitan dengan proses ini akan bisa diperiksa kembali kebenarannya melalui aplikasi SIPOL. Akurat sebagai indikator keempat bagi pemilu berintegritas ditunjukkan SIPOL melalui pendeteksian data keanggotaan ganda baik di internal Parpol maupun ganda dengan Partai Politik lain.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 2022 menetapkan bahwasanya Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum yang merupakan aplikasi pendukung digunakan untuk membantu mendata partai politik dan anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Registrasi Parpol, Penetapan Status Penelitian Administrasi, Penetapan Status Penelitian Keanggotaan, Penetapan Status Penelitian Keterwakilan Perempuan, Penetapan Status Penelitian Faktual Kantor Partai dan Cetak Formulir/Template. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dapat mempermudah KPU dalam pendataan Partai Politik yang ada di seluruh Indonesia guna memfasilitasi pelaksanaan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Gambar 1. Halaman Login SIPOL.



(Sumber: Panduan penggunaan SIPOL, 2022)

Desain SIPOL selain di tujukan untuk memberikan pelayanan kepada Parpol mengisi data kepengurusan dan anggota juga membantu KPU melakukan verifikasi administrasi dan faktual juga di maksudkan untuk mendorong akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam mengontrol kerja KPU melakukan proses verifikasi Parpol peserta Pemilu, setelah KPU mengumumkan hasil verifikasi administrasi, SIPOL menampilkan data dari kepengurusan setiap parpol pada semua tingkatan (Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan) Masyarakat luas dapat mengakses data tersebut di portal KPU dan semua orang yang memiliki akses internet bisa mendapatkan informasi Dengan SIPOL masyarakat dengan mudah melihat dan menilai Parpol yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu.

Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan setelah tahapan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu. Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan secara berkala dan berdasarkan permintaan Partai Politik. Pemutakhiran data Partai Politik dengan ketentuan pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d. Juni; dan pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember. Penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni dan penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember. Pemutakhiran data Partai Politik dengan cara mengajukan surat permohonan pemutakhiran data Partai Politik kepada KPU. Pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL diatur lebih lanjut dengan keputusan KPU.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana manfaat penggunaan Sistem Informasi Partai Politik pada Pemilu Tahun 2024?
2. Bagaimana permasalahan penggunaan Sistem Informasi Partai Politik pada Pemilu Tahun 2024 dan Apa yang perlu diperbaiki dari aplikasi SIPOL?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui manfaat penggunaan penggunaan Sistem Informasi Partai Politik pada Pemilu Tahun 2024.
2. Untuk mengetahui Permasalahan penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Pemilu Tahun 2024 dan hal yang perlu diperbaiki dari aplikasi SIPOL.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan referensi bagi setiap orang yang tertarik untuk meneliti tentang Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagai salah satu sistem informasi yang dimiliki oleh KPU yang menjadi aplikasi khusus dalam memverifikasi data Partai Politik calon peserta Pemilu tahun 2024.
2. Secara praktis sebagai referensi yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi KPU memperbaiki Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang menjadi permasalahan penggunaan SIPOL pada Pemilu tahun 2024, agar menjadi acuan sehingga kendala yang ada terus diminimalisir untuk Pemilu selanjutnya apabila kebijakan aplikasi Sipol ini terus digunakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Atau suatu kegiatan mengumpulkan informasi mengenai kinerja sesuatu (metode, manusia, peralatan), dimana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan. Dan juga merupakan pengukuran dan perbaikan suatu kegiatan, seperti membandingkan hasil kegiatan dan menganalisisnya agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat terselenggarakan. Dapat diartikan juga bahwa hasil evaluasi itu sendiri dimaksudkan untuk perencanaan kembali sebagai proses pengukuran akan efektivitas yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan.

Evaluasi kebijakan merupakan satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Itu sebabnya jika ada kebijakan yang kemudian dievaluasi, maka hal itu adalah hal yang biasa dan tentu menjadi bagian dari upaya untuk memperbaiki atau menyempurnakan kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karenanya evaluasi kebijakan juga sebagai suatu pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan. Kebijakan yang tidak tercapai karena mengalami resistensi, maka hal ini akan menjadi salah satu factor mengapa suatu kebijakan perlu dievaluasi, apa penyebabnya dan bagaimana solusi yang harus diambil, apakah kebijakan itu harus dihentikan atau melaksanakan reformulasi untuk mendapatkan kebijakan baru. (Muhiddin, 2017).

Kebijakan publik menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008, h.60) adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Sedangkan menurut Suwitri dalam Suaedi dan Wardiyanto (2010, h.138), kebijakan publik adalah tindakan berupa pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan negara yang merupakan kepentingan publik dengan

memperhatikan input yang tersedia, berdasarkan usulan dari seseorang atau kelompok orang di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan.

Evaluasi kebijakan publik menurut Muhadjir dalam Widodo (2008, h.112) merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan. Bingham dan Felbinger, Howlet dan Ramesh (1995) dalam Nugroho (2011, h.676-677) mengelompokkan evaluasi menjadi tiga, yaitu:

1. Evaluasi administratif, yang berkenaan dengan evaluasi sisi administrative efektifitas dan efisiensi dari proses kebijakan di dalam pemerintah;
2. Evaluasi judicial, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan diimplementasikan, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia;
3. Evaluasi politik, yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan.

2.2 Evaluasi Sistem Informasi

Evaluasi merupakan salah satu upaya untuk dapat menilai sesuatu, melalui evaluasi akan diperoleh informasi tentang apa yang telah dicapai dan mana yang belum tercapai dari sebuah program atau kegiatan. Informasi hasil evaluasi selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan perbaikan program tersebut. Dengan kata lain evaluasi dapat mengetahui nilai atau prinsip-prinsip yang ingin di capai seperti efektifitas, efisiensi, kualitas, kinerja, produktivitas dan lain sebagainya. Bagi suatu lembaga dalam melaksanakan program atau kegiatan dapat di lihat dari hasil yang di capai, arti penting dari pelaksanaan kegiatan evaluasi adalah untuk melihat kembali apakah suatu program dan kebijakan itu telah dapat dilaksanakan secara baik dan benar sesuai dengan perencanaan untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Sistem Informasi merupakan manajemen data, serta proses pengolahan informasi yang menggunakan perangkat teknologi informasi dan jaringan internet yang saling mendukung untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan

menyediakan data sebagai output informasi atau kemampuan serta cara upaya mempermudah kinerja sebuah instansi dalam mengumpulkan data informasi dari semua sumber dan berbagai media yang diperlukan. (Laudon, 2010)

Gordon B. Davis dalam Devita (2020) Sistem informasi adalah suatu sistem yang menerima input atau masukan data dan instruksi, mengolah data sesuai dengan instruksi dan mengeluarkan hasilnya. Rommey dalam Sapti (2017) Sistem informasi yang diselenggarakan cara untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah, dan menyimpan data dan terorganisir cara untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan dan melaporkan informasi dengan cara yang suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem informasi adalah proses mengumpulkan, memproses, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu menurut Cegielski (2014:6)

Berdasarkan beberapa pengertian sistem informasi menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan sistem informasi merupakan suatu kombinasi yang teratur yang terdiri dari komponen-komponen untuk mengolah data, yang bila eksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Sistem informasi adalah komponen-komponen yang saling berkaitan serta bekerja bersama-sama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menampilkan informasi untuk mendukung suatu kinerja pada sebuah organisasi. Secara garis besar, proses evaluasi terbagi menjadi 2 bagian yaitu:

- Di awal (pretest) Pretest merupakan sebuah evaluasi yang diadakan untuk menguji konsep dan eksekusi yang direncanakan.
- Di akhir (posttest). Posttest merupakan evaluasi yang diadakan untuk melihat tercapainya tujuan dan dijadikan sebagai masukan untuk analisis situasi berikutnya.

Dalam mengadakan sebuah proses evaluasi, terdapat beberapa hal yang menjadi dipertanyakan dasar yaitu:

- Apa yang menjadi bahan evaluasi?
- Bagaimana proses evaluasi?
- Kapan evaluasi diadakan?

- Mengapa perlu diadakan evaluasi?
- Di mana proses evaluasi diadakan?
- Siapa pihak yang mengadakan evaluasi?

Tujuan diadakannya kegiatan evaluasi adalah:

- Mengetahui tingkat pemahaman dan penguasaan seseorang dalam suatu bahasan atau kompetensi.
- Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam suatu kegiatan, sehingga evaluasi diadakan guna memecahkan masalah dan kesulitan yang dihadapi dalam suatu kegiatan.
- Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas suatu metode, media, dan sumber daya lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan.
- Sebagai informasi penting untuk pelaksana evaluasi dalam memperbaiki kekurangan yang ada, yang mana hal itu bisa dijadikan acuan untuk mengambil keputusan pada masa mendatang.

Dari hasil kegiatan evaluasi akan dapat diketahui hal-hal yang telah dicapai dan apakah suatu program dapat memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil evaluasi suatu lembaga dapat pertimbangan untuk menyimpulkan apakah program, kegiatan atau kebijakan tersebut akan:

- a. Diteruskan
- b. Direvisi, diperbaiki dan dikembangkan
- c. Dihentikan
- d. Dirumuskan kembali sehingga dapat ditemukan tujuan, sasaran dan alternatif baru yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya.

2.3 Evaluasi Kebijakan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)

Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut SIPOL adalah sistem informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta untuk pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan. Tahapan ini berjalan secara sukses apabila dalam prosesnya di

jalankan secara transparan, mandiri, akurat, professional dan adil terhadap semua calon peserta pemilu, dengan demikian hasil dari verifikasi ini dapat di pertanggung jawabkan secara baik kepada parpol dan masyarakat luas. (Perdana, dkk 2019)

Evaluasi juga merupakan akhir dari sebuah rangkaian program, kegiatan ataupun kebijakan yang dimulai dari merumuskan, menguji, serta implementasi atau diterapkan. Implementasi merupakan suatu penerapan atau praktek dari sesuatu yang telah direncanakan atau di rumuskan baik oleh suatu organisasi atau institusi khususnya lembaga negara yang memiliki wewenang untuk membuat dan mengambil keputusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut. Evaluasi merupakan cara untuk mengetahui *outcome dari sebuah kebijakan dan program*. Kebijakan merupakan salah satu keputusan yang dibuat oleh suatu organisasi atau institusi publik untuk diterapkan kepada khalayak ramai dengan mempertimbangkan berbagai hal yang menghambat dan mendukungnya untuk sebuah tujuan yang ingin dicapai. (Apriandi, 2015).

Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap penting dalam sebuah kebijakan karena pada tahap ini, kebijakan diterapkan dan diukur sejauh mana kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan mencapai tujuan-tujuan kebijakan yang diinginkan. Implementasi menurut Meter dan Horn dalam Winarno (2007, h.102), lebih mengarah pada batasan dalam implementasi yang yang diinterpretasikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Gow dan Morss dalam Pasolong (2010, h.59) mengemukakan hambatan yang ditemui dalam implementasi terdiri dari hambatan politik, ekonomi, lingkungan kelemahan institusi, ketidakmampuan sumber daya manusia di bidang teknis dan administratif, kekurangan dalam bantuan teknis, kurangnya desentralisasi dan partisipasi, pengaturan waktu, sistem informasi yang kurang mendukung, perbedaan agenda tujuan antar aktor, dan dukungan yang berkesinambungan.

Administration and Cost of Elections (ACE) Project menyarankan 12 Prinsip Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Pemilu yang perlu dipertimbangkan yaitu :

1. Penilaian Yang Holistik Terhadap Kemajuan Teknologi;
2. Mempertimbangkan Dampak Dari Penerapan Teknologi;
3. Menjaga Transparansi Dan Etika;
4. Memperhatikan Dan Memastikan Keamanan Teknologi;
5. Mengukur Akurasi Yang Dihasilkan;
6. Memastikan Kerahasiaan;
7. Memastikan Inklusifitas;
8. Mempertimbangkan Efisiensi Biaya;
9. Mengevaluasi Efektivitas Teknologi;
10. Evaluasi Keberlanjutan Teknologi;
11. Fleksibilitas Teknologi Dengan Regulasi Pemilu;
12. Mudah Digunakan Dan Dipercaya Masyarakat.

Sebagai sebuah instrumen alat bantu, penggunaan teknologi memerlukan kajian dan pertimbangan pilihan teknologi apa yang di gunakan, Untuk kebutuhan apa, Dan pada tahapan Pemilu apa, Selain itu penting juga meninjau kerangka hukum yang berlaku. Saat teknologi atau sebuah sistem baru akan di implementasikan untuk mengganti sistem lain. Evaluasi terhadap sistem sebelumnya sangatlah dibutuhkan dalam rangka mengukur dampak dan nilai perubahan, termasuk apakah tujuan dari penggunaan teknologi akan tercapai atau tidak. Pertanyaan kunci yang harus di jawab sebelum menerapkan teknologi informasi dalam Pemilu adalah sejauh mana sistem yang di bangun mampu menghasilkan keterbukaan dan mudah diakses oleh publik, hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem informasi tersebut.


Tingkat keamanan harus menjadi prioritas utama dari teknologi informasi Pemilu yang digunakan, Sistem keamanan wajib diuji dan di tunjukan kepada publik agar sistem tersebut dapat dipercaya. Penggunaan teknologi haruslah diuji seberapa jauh tingkat akurasinya dalam rangka meminimalisir manipulasi., Azaz

Pemilu rahasia haruslah tercapai, ketika pilihan terhadap teknologi tertentu di terapkan, data-data yang bersifat khusus harus terjaga dengan baik. penggunaan teknologi juga haruslah mudah digunakan oleh siapapun, untuk itu konsultasi dan sosialisasi dengan pemangku kepentingan sangat penting dalam rangka memastikan tidak ada yang dirugikan dan kesulitan dalam penggunaan teknologi Pemilu.

Mempertimbangkan efisiensi biaya, Sebelum memutuskan penggunaan teknologi salah satu aspek yang perlu di pertimbangkan, pertimbangan daya jangkau penggunaan dan masa waktu pemanfaatan dapat di jadikan indikator apakah besaran biaya yang di keluarkan sepadan dengan penggunaan teknologi tersebut. Salah satu tujuan utama dari penggunaan teknologi adalah untuk menciptakan efisiensi, pertanyaan ini harus terjawab secara baik ketika menjatuhkan pilihan pada teknologi tertentu, untuk itu menjadi penting untuk memastikan apakah sistem teknologi yang digunakan lebih efisien dibandingkan dengan sistem sebelumnya. jika teknologi dapat di gunakan secara berkelanjutan dari satu Pemilu ke Pemilu berikutnya, maka teknologi tersebut dapat di nyatakan efisien dan efektif untuk di terapkan dalam jangka panjang.

Efektifitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya atau suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif. Efektifitas dapat juga diartikan suatu kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki dampak serta hasil sesuai dengan yang diharapkan. Efektifitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi. Efektifitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi, karena keduanya memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektifitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektifitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan.

Gambar 2. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang mengumpulkan data berdasarkan faktor yang menjadi pendukung terhadap objek penelitian, kemudian menganalisa faktor- faktor tersebut untuk dicari peranannya, yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat orang yang akan diteliti, dan semuanya tidak dapat diukur dengan angka. Metode pendekatan deskriptif kualitatif adalah metode pengolahan data dengan cara menganalisa faktor- faktor yang berkaitan dengan objek penelitian dengan penyajian data secara lebih mendalam terhadap objek penelitian sehingga dapat digambarkan dengan lebih jelas agar lebih mudah untuk dipahami. (Prabowo & Heriyanto, 2013)

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan objek penelitian, penelitian ini memfokuskan pada manfaat dan dampak juga hambatan serta permasalahan terkait dengan kebijakan penggunaan sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam memverifikasi Data Partai Politik calon peserta Pemilu tahun 2024. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus penelitian lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh, dari situasi lapangan. Kebaruan informasi itu bisa berupa upaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi dilapangan, tetapi juga ada keinginan untuk menghasilkan hipotesis yang diteliti. (Sugiyono, 2013)

3.3 Informan

Pemilihan Informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini agar memudahkan peneliti menjelajahi objek atau

situasi sosial yang diteliti, pemilihan informan ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

Tabel 2. Informan Penelitian

NAMA	JABATAN
KPU Kabupaten Muara Enim	
Ramadansyah	Sekretaris Dan Penanggung Jawab tahapan verifikasi Partai Politik di tingkat KPU Kabupaten Muara Enim
Hendri Kurniawan	Kasubbag Teknis dan Hupmas dan Admin SIPOL KPU Kabupaten Muara Enim
BAWASLU Kabupaten Muara Enim	
Koni	Viewer SIPOL Bawaslu Kabupaten Muara Enim
PARTAI POLITIK Kabupaten Muara Enim	
Irsando	Operator SIPOL Partai Golkar
Adi	Operator SIPOL Partai PDI.P
AKADEMISI	
Alfitri	Dekan FISIP UNSRI

3.4 Sumber Data

Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012) menjelaskan bahwa “data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Peneliti dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis dengan data kualitatif, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Data kualitatif lebih condong dapat membimbing kita untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru; data tersebut membantu para peneliti untuk melangkah lebih jauh dari praduga dan kerangka kerja awal. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer yang berupa wawancara dan observasi dan data sekunder yaitu

subjek kedua dimana data diperoleh dari artikel ilmiah, arsip, laporan, buku, majalah, catatan publik atau gambar-gambar”.

- ✓ Data Primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama, baik individu maupun kelompok. Jadi data yang di dapatkan secara langsung dari informan. Data primer secara khusus di lakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer penelitian ini adalah hasil wawancara peneliti dengan informan yang telah di pilih, setiap jawaban informan merupakan data primer penelitian ini,
- ✓ Data Sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung dari sumber pertama, Data sekunder itu berupa bukti,catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. Penulis mendapatkan data sekunder ini dengan cara melakukan permohonan izin penelitian yang bertujuan mendapatkan arsip atau data documenter yang di miliki oleh informan. Data sekunder penelitian adalah Surat Keputusan dan Petunjuk Teknis dan lain sebagainya yang terkait dengan kebijakan SIPOL.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan dalam suatu penelitian untuk mengumpulkan atau memperoleh data. Pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan mencapai tujuan penelitian. Dengan teknik pengumpulan data yang tepat akan diperoleh data yang akurat, sehingga hasil dari penelitian memiliki kredibilitas yang tinggi. (Sugiyono, 2013) Pada penelitian ini peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data:

1. Wawancara yaitu Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan wawancara terhadap informan. Dari tabel informan diatas maka diketahui bahwa informasi yang dikehendaki dari masing-masing informan adalah berbeda. Meskipun terdapat kesamaan topik, namun terdapat aspek-aspek tertentu yang akan ditekankan secara berbeda bagi setiap informan. Berdasarkan kebutuhan akan eksplorasi tersebut, maka dalam penelitian ini tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang semi terstruktur (*semi-structur interview*). Wawancara semi terstruktur digunakan untuk

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, ide-idenya. Dengan wawancara semi terstruktur ini pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur sehingga timbul keakraban antara peneliti dan responden yang pada akhirnya memudahkan peneliti dalam menghimpun data.

2. Observasi dilakukan untuk melakukan pengamatan langsung dan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan penelitian secara langsung. Penelitian ini menggunakan jenis observasi partisipasi;
3. Dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-foto, data yang relevan terhadap penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, pengolahan data dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Teknik analisis data dalam penelitian ini melalui tiga alur aktivitas yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau menarik kesimpulan. Teknik analisis data merupakan cara mengolah data yang telah diperoleh di lapangan. Hasil analisis data ini merupakan jawaban atas pertanyaan masalah. Huberman dan Miles (1994) dalam (Hartono, 2018) menawarkan bentuk analisis data melalui tiga alur aktivitas bersamaan antara reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data merupakan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, abstraksi, serta mentransformasikan data dalam bentuk catatan atau transkrip. Penyajian data merupakan tahap untuk menyajikan data secara sistematis berdasarkan kategorisasi dalam tahap reduksi data. Menarik kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap untuk menemukan kejelasan dan pemahaman terhadap persoalan yang diteliti (Hartono, 2018).

3.7 Teknik Validasi Data

Teknik validasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data dan informasi yang benar absah dengan menggunakan berbagai metode, dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang lain di luar data yang telah ada (Firdaus & Zamzam,

2018). Prinsip triangulasi adalah prinsip menguji keabsahan data dengan klarifikasi data melalui penggunaan saluran pengambilan data yang berbeda sampai data yang diambil telah jenuh, sehingga dapat diambil sintesa data yang absah dan valid (Sahide, 2019). Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi metode. Teknik triangulasi metode adalah usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama (Firdaus & Zamzam, 2018). Triangulasi metode dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mendapatkan kesamaan data dan keabsahan temuan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan 12 prinsip penggunaan teknologi informasi pada pemilu aplikasi SIPOL telah memenuhi beberapa prinsip antara lain efektif, efisien, akurat, transparan dan akuntabel, Prinsip efektif dan efisien penggunaan SIPOL pada pemilu tahun 2024 dalam tahapan verifikasi data calon peserta pemilu di lihat dari aspek waktu, tenaga dan sumber daya manusia yang di butuhkan serta output yang dihasilkan sangat efektif membantu KPU terutama KPU Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan tahapan kegiatan verifikasi data menjadi lebih cepat dan tepat waktu walaupun dengan sumber daya manusia yang ada di setiap KPU Kabupaten/ Kota tidak merata/sedikit, seperti di KPU Kabupaten Muara Enim yang jumlah pegawai ASN hanya 7 (tujuh) orang dan itu sudah termasuk Sekretaris yang merupakan penanggungjawab kegiatan verifikasi. serta output yang dihasilkan juga sangat efisien yaitu data partai politik berupa *soft file* yang tersimpan didalam aplikasi secara sistematis manjadi database yang dimiliki KPU yang nantinya sesuai dengan ketentuan partai politik dapat memutakhirkan data keanggotaan dan kepengurusan setelah mendapatkan izin untuk dapat mengakses kembali akun SIPOL partainya masing-masing. Sehingga partai politik juga tidak banyak mengeluarkan biaya untuk data *hardcopy* seperti pada pemilu sebelumnya.

Prinsip keakuratan, transparansi dan akuntabilitas dalam tahapan verifikasi data calon peserta pemilu tahun 2024 juga terlihat dari aspek antara lain fitur yang ada di dalam aplikasi SIPOL membuat data dalam aplikasi ini dapat dipertanggungjawabkan. SIPOL juga mencegah adanya kegandaan data partai politik atau kesalahan yang sering terjadi dalam tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi keanggotaan partai politik Akun SIPOL dimiliki Bawaslu untuk dapat mengawasi data didalam aplikasi SIPOL yang pada tahapan verifikasi datanya selalu terlihat jelas perubahan data dari hari ke hari yang dapat diakses kapanpun dimanapun selama ada jaringan internet, masyarakat juga dapat ikut

memantau jalannya tahapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu yang informasinya dimuat dilaman *website* KPU RI sebagai keterbukaan informasi public yang datanya merupakan hasil dari aplikasi SIPOL.

SIPOL setelah dievaluasi dari aspek administrasi penggunaan SIPOL pada Pemilu 2024 sebagai alat utama dalam mengelola data partai politik serta melakukan verifikasi terhadap data tersebut yang masih menjadi permasalahan adalah terkait data keanggotaan partai politik yang mencatat data masyarakat dengan tidak diketahui oleh masyarakat tersebut pada tahapan verifikasi factual baru di ketahui bahwa masyarakat tersebut bukanlah anggota partai politik, sehingga masyarakat dirugikan secara sistem di dalam aplikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) terkoneksi ke sistem lainnya termasuk sistem kependudukan dan sistem lainnya yang di miliki oleh KPU RI.

Evaluasi judicial merupakan hal penting lainnya dari tahapan verifikasi data partai politik calon peserta pemilu, regulasi sebagai dasar hukum penyelenggara dalam melaksanakan setiap tahapan juga menjadi salah satu indikator untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan berintegritas. persoalan dalam penyelenggaraan pemilu selama ini adalah legitimasi keputusan penyelenggara yang sering digugat oleh peserta pemilu. Kasus sengketa administrasi yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Muara Enim di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan adalah kesalahan dalam mempedomani petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

Evaluasi secara politik merupakan komitmen antara penyelenggaraan pemilu dengan partai politik serta Bawaslu secara bersama-sama mentaati aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang merupakan produk hukum yang dibuat oleh aktor politik yang menjadi dasar hukum Pemilu tahun 2019 yang masih berlaku untuk Pemilu Tahun 2024 dan belum berubah sampai saat ini.

6.2 Saran

Penggunaan Sistem informasi Partai Politik (SIPOL) mengharuskan partai politik menjadi lebih tertib administrasi, KPU perlu mendorong partai politik untuk memtuhirkan data keanggotaan yang ada didalam aplikasi SIPOL secara

berkala, sehingga nantinya pada pemilu yang akan datang, data partai politik terus tidak banyak lagi yang perlu di verifikasi. KPU juga perlu meningkatkan performa aplikasi SIPOL yaitu memperbesar kapasitas *bandwith* pada aplikasi SIPOL untuk mencegah *server down*. KPU juga perlu memproteksi keamanan data aplikasi yang ada di KPU terutama SIPOL untuk mencegah dari serangan kejahatan digital sehingga sistem yang digunakan tersebut sudah terjamin secara teknologi dan dapat meningkatkan kepercayaan calon peserta pemilu juga masyarakat. KPU juga harus memitigasi kendala seperti apa yang mungkin terjadi kedepannya ketika sistem ini kembali digunakan, dengan begitu KPU dapat menyiapkan segala hal yang dibutuhkan dan bisa menyelesaikan masalahnya secara cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriandi, i. (2015). Implementasi qanun nomor 11 tahun tahun 2002 tentang syariat islam di kota langsa. Implementasi kebijakan; sosialisasi; kepatuhan masyarakat, 11–35.
- Budiardjo, Miriam (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia
- Hajaroh dkk. (2018). Pohon teori evaluasi kebijakan dan program (metode, nilai dan menilai, penggunaan). *Foundasia*, 9(1), 27–42. <https://doi.org/10.21831/foundasia.v9i1.26149>
- Komisi Pemilihan Umum. 2018. “portal publikasi pilkada dan pemilu indonesia” www.kpu.go.id <https://infopemilu.kpu.go.id/> (juni 16. 2021)
- Laudon. (2010). Pengertian sistem informasi.
- Layuk, o. (2019). Analisis aplikasi sipol dalam verifikasi partai politik pemilu 2019. 1–21.
- Miles dkk. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook / matthew b. Miles, a. Michael huberman, johnny saldaña, arizona state university. — third edition.*
- Muhiddin, a. (2017). Evaluasi kebijakan publik (studi kesiapan desa menerima dana desa di kabupaten gowa). Universitas negeri makassar, 1–339. http://eprints.unm.ac.id/4365/1/amir_muhiddin.pdf
- Perdana dkk. (2019). Tata kelola pemilu di indonesia. In tata kelola pemilu di indonesia.
- Rahayu, d. T. (2019). Sipol dalam proses pendaftaran peserta pemilu tahun 2019 di kota surabaya: suatu studi tentang pendaftaran partai politik dalam prespektif pemilu berintegritas. April 2018, 181–202.
- Sholahuddin dkk. (2019). Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. *Jurnal supremasi*, 9(2), 17–27. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.793>
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d.
- Surbakti, R. (2010). Memahami Ilmu Politik. Gramedia Widya Sarana.
- Wisanggeni, a. S. T. (2019). Sistem informasi partai politik (sipol) dalam verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2019 aditya susmono tyas wisanggeni pendahuluan pada pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) tahun 2019 , sistem informasi p. 2, 204–223.
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 Judicial Review terhadap Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu menyatakan "Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU, Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual." Sementara terhadap partai politik (parpol) yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold, parpol yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan parpol yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, harus melewati verifikasi kembali secara administrasi dan faktual. Hal ini juga berlaku sama terhadap papol baru.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 274 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai

Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 308 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 330 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 383 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 389 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik/Dokumen Digital (Soft File);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 460 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Terhadap Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republik Indonesia.